

**KRITERIA PENENTUAN JODOH CALON MENANTU DALAM  
PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERNIKAHAN DI  
KALANGAN MUHAMMADIYAH DI KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NADA UTAMI PUTRI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

**KRITERIA PENENTUAN JODOH CALON MENANTU DALAM  
PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERNIKAHAN DI  
KALANGAN MUHAMMADIYAH DI KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**NADA UTAMI PUTRI  
190102010257**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Utami Putri

NIM : 190102010257

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 12 Agustus 2001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 6 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,  
  
Nada Utami Putri



## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 3412/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nada Utami Putri  
NIM : 190102010257  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk









## LEMBARAN KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)













### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Nada Utami Putri  
NIM :190102010257  
Jurusan :Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi :Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Pernikahan Di Kalangan Muhammadiyah Banjarmasin  
Pembimbing :Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.

NO.	PEMBIMBING I		
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Buat rancangan Daftar Isi</li><li>2. Dalam penelitian terdahulu, cari perbedaan penelitian yang ada dengan penelitian dengan penelitian penulis</li><li>3. Cantumkan referensi jurnal dari dosen UIN minimal 2 referensi</li><li>4. Judul Bab II menjadi (Teori Tentang Pernikahan)</li><li>5. Cantumkan dalil tentang tujuan pernikahan (QS. Ar-Rum aat 21)</li><li>6. Dalil tentang kafa'ah</li></ol>		
	<table><tr><td>Tanggal: Selasa, 16 Mei 2023</td><td>Tanda Tangan Pembimbing: </td></tr></table>	Tanggal: Selasa, 16 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
Tanggal: Selasa, 16 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 		
2	<p>Catatan Pembimbing</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuaikan metode penelitian pada Bab III dengan pedoman skripsi</li><li>2. Dalam Bab III perbaikan diteknik pengumpulan data</li><li>3. Buat alasan lokasi penelitian yang akan diteliti</li><li>4. Perbaikan pada poin (pengertian pernikahan)</li><li>5. Mencantumkan dasar hukum pernikahan menjadi poin ke 2</li></ol>		
	<table><tr><td>Tanggal: Rabu, 17 Mei 2023</td><td>Tanda Tangan Pembimbing: </td></tr></table>	Tanggal: Rabu, 17 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
Tanggal: Rabu, 17 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 		



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasyafa@iain-antasari.ac.id](mailto:fasyafa@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I		
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Koreksi terkait pedoman wawancara.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dalam perjodohan sebaiknya atau harus dengan organisasi keagamaan Muhammadiyah</li><li>• Apakah orang tua menerima pernikahan anaknya dengan perbedaan organisasi</li><li>• Apakah menurut orang tua pasangan beda organisasi keagamaan dapat mejalin rumah tangga harmonis</li><li>• Apakah ada damak untuk beda organisasi keagamaan</li></ul>		
	<table><tr><td>Tanggal: Selasa, 23 Mei 2023</td><td>Tanda Tangan Pembimbing: </td></tr></table>	Tanggal: Selasa, 23 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
Tanggal: Selasa, 23 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 		
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencantumkan matriks dengan memasukan data hasil wawancara.</li><li>2. Perbaiki teknik penulisan pada wawancara</li></ol>		
	<table><tr><td>Tanggal: Kamis, 8 Juni 2023</td><td>Tanda Tangan Pembimbing: </td></tr></table>	Tanggal: Kamis, 8 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
Tanggal: Kamis, 8 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 		
5	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Peraikan analisis data Bab IV</p>		
	<table><tr><td>Tanggal: Salasa, 20 Juni 2023</td><td>Tanda Tangan Pembimbing: </td></tr></table>	Tanggal: Salasa, 20 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
Tanggal: Salasa, 20 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 		
6	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki pada kesimpulan Bab V</li><li>2. Perbaiki abstrak serta penulisan</li></ol>		
	<table><tr><td>Tanggal: Kamis, 6 Juli 2023</td><td>Tanda Tangan Pembimbing: </td></tr></table>	Tanggal: Kamis, 6 Juli 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
Tanggal: Kamis, 6 Juli 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 		

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu Dalam  
Pernikahan Menurut Perspektif Hukum  
Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah di  
Banjarmasin

Ditulis oleh : Nada Utami Putri

N I M : 190102010257

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Agustus 2001

Alamat : Jl. Teluk Tiram No. 01 Rt. 02

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN  
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Pembimbing,



Dra. Hj. Rusdiyah, MHI  
NIP. 196706181992032001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
Antsari Banjarmasin,



Abdi Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 197811182003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin", ditulis oleh Nada Utami Putri, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Juli 2023



Dinyatakan LULUS dengan predikat: A Nilai 83,8

Dekan Fakultas Syariah  
Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Ketua)	1. 
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	2. 
3. Ergina Faralita, SH, MH (Anggota)	3. 



## ABSTRAK

**Nada Utami Putri.** 2023. Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dra. Hj. Rusdiah, MHI.

**Kata Kunci:** Kriteria, Jodoh, Hukum Pernikahan.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah yang bertujuan membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Dalam hukum pernikahan sejdoh disebut dengan *kafaah* yang artinya sama. Latar belakang dalam rumah tangga merupakan hubungan yang menyatukan dua buah keluarga besar, dimana akan menjadi sebuah tantangan bagi kedua pasangan. Dalam hal ini afiliasi keagamaan perlu diketahui bagi pasangan yang ingin menikah organisasi apa yang diikutinya, NU, Muhammadiyah atau lainnya. Dimana perbedaan organisasi tersebut juga berpengaruh pada pola pikir, sikap keagamaannya serta keharmonisan dalam rumah tangga.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kriteria dan alasan penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan dikalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan berlokasi penelitian di 5 cabang Muhammadiyah di Banjarmasin. Data diperoleh dari orang tua anak yang ingin menikah dikalangan Muhammadiyah. Kemudian hasil penelitian dianalisis dan disajikan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, Kriteria penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan dikalangan Muhammadiyah, yang dimana menurut orang tua mengenai beda organisasi keagamaan, pendapat pertama menyatakan tidak menyetujui pernikahan di kalangan selain dari warga Muhammadiyah atau beda organisasi keagamaan, yang takutnya nanti berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga mereka. Sedangkan pendapat yang berikutnya menyatakan tidak mempermasalahkan terkait beda organisasi keagamaan jika masing-masing dari keduanya dapat menerima sebuah perbedaan juga saling menghargai perbedaan dalam rumah tangga. *Kedua*, Berdasarkan alasan penentuan jodoh calon menantu menurut pendapat warga di kalangan Muhammadiyah yang menyatakan tidak setuju dengan pernikahan beda organisasi keagamaan karena takut berdampak kepada kerukunan rumah tangga yang penyebabnya ada pada perbedaan pemahaman antara anak dan mentunya nanti. Sedangkan pendapat yang menyatakan menentunya boleh atau tidak mempermasalahkan jika ada perbedaan organisasi keagamaan, karena menurut mereka perbedaan organisasi keagamaan tidak berpengaruh dalam mejalin suatu hubungan rumah tangga yang harmonis, sebab perbedaan organisasi keagamaan bukan suatu permasalahan.

## **MOTO**

“Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin”

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamīn*, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, Akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Juga kepada *ahli bait*, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman.

Orang tua dan Seluruh Keluarga Tercinta,

Bapak dan ibu tercinta yakni Bapak H. Sukardi dan Ibu Hj. Sarah dan Kakak-kakak tersayang Hj. Azizatul Hafizah, H. Rizalul Fikri, Saudy, M. Muzakirin, Yunita Mahdalena, serta seluruh keluarga, terima kasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti kalian kirimkan kepada saya, terima kasih sudah menjadi gerda terdepan yang selalu ada untuk saya.

Terimakasih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	Ha	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: الرَّجَالُ al-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.  
 Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	Ai	a dan i
َـُ	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas

بُو	Ū	u dengan topi di atas
-----	---	-----------------------

### 3. Kata Sandang

Kata sandang yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihkan aksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

### 4. Syiddah (*tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ˆ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adhdharûrah melainkan dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَة	Tharîqah
2.	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyah
3.	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contohnya: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama toko yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illah Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawalânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh

المظاهر العقلية	al-mazhâhir al- ‘aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ’
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al- ‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah di Banjarmasin” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S. HI dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S. HI, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Rusdiah, MHI. selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh tenaga kerja pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.

5. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulisan salam hal administrasi yang diperlukan.
6. Seluruh pihak warga Cabang Muhammadiyah di Banjarmasin yang memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ayunda, serta Pa Aji yang selalu memberikan dukungan dan support dengan kebahagiaan sederhana, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan penuh kebahagiaan.
8. Pemilik NIM 190102010408 yang telah berkontribusi banyak kepada penulis berupa pikiran, waktu, motivasi serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
9. Kepada sahabat, temanku HKI 19 D terimakasih atas kebersamaan suka duka kita lewati bersama dibangku perkuliahan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 6 Juli 2023  
Penulis,



Nada Utami Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Pustaka.....	16
<b>BAB II TEORI TENTANG PERNIKAHAN .....</b>	<b>18</b>
A. Pernikahan .....	18
1. Pengertian Pernikahan .....	18

2. Dasar Hukum Pernikahan .....	20
3. Tujuan Pernikahan.....	21
4. Hukum Pernikahan .....	23
B. Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	26
C. Penentuan Pasangan Hidup Kalangan Muhammadiyah.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Data dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Penyajian Data.....	39
B. Analisis.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>